



BERITA ACARA DAN PUTUSAN

Nomor 2/Pid.S/2019/PN Ngb

Sidang Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jl. Bukit Hibul Utara No. 096 Komplek Perkantoran Pemda, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Nangabulik, Kab. Lamandau, Kalimantan Tengah, pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2019, pukul 15.00 WIB dalam perkara Terdakwa;

Ade Anak Dari Jaha;

Susunan Sidang:

Petrus Nico Kristian, S.H.Hakim;
Edi Zarqoni, S.H.Panitera Pengganti;
Heru Yustianto, S.H., M.H.Jaksa

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Nama lengkap : Ade Anak Dari Jaha;
Tempat lahir : Guci (Kalimantan Tengah);
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 01 Juli 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Guci RT.01 Kecamatan Bulik ,Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa tidak ditahan:

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerangkan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Setelah itu Hakim memberitahukan kepada Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Hakim menyatakan sesuai agenda persidangan yang lalu, sidang dilanjutkan dengan acara Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum;

Atas perintah Hakim kemudian Penuntut Umum menyampaikan tuntutannya No. Reg. Perkara : PDM – 10 /LMD/01/2019 tanggal 30 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Ade Anak Dari Jaha** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Membakar Lahan tanpa seijin pihak berwenang” sebagaimana diatur dalam **Pasal 25 ayat (1) Jo Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Perda Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 tahun 2003 tentang kebakaran hutan dan Lahan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan 3 (tiga) hari;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Korek api warna Hijau.
 - 1 (satu) buah Parang.
 - 1 (satu) batang pohon yang terbakar.
 - 1 (Satu) buah Sapu Lidi.
 - 1 (satu) buah ember warna hijau.
 - 1 (satu) buah Cat Player.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Terhadap tuntutan pidana tersebut, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan (Pledoi), namun akan mengajukan permohonan secara lisan, yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman kepada Hakim, dengan alasan :

1. Terdakwa mengaku bersalah;
2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
3. Terdakwa ingin memperbaiki dirinya;

Terhadap permohonan Terdakwa tersebut, atas pertanyaan Hakim, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Kemudian untuk putusan, Hakim menerangkan Hakim akan melakukan musyawarah untuk itu sidang diskors;

Kemudian Hakim mencabut skors dan sidang dinyatakan tetap terbuka untuk umum;

Halaman 2 Berita Acara dan Putusan Nomor 2/Pid.S/2019/PN Ngb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Putusan dibacakan yang lengkapnya adalah sebagai berikut;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ade Anak Dari Jaha;
Tempat lahir : Guci (Kalimantan Tengah);
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 01 Juli 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Guci RT.01 Kecamatan Bulik,
Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan
Tengah;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa tidak ditahan:

Terdakwa dengan menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor Nomor 2/Pid.S/2019/PN Ngb tanggal 29 Januari 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Ade Anak Dari Jaha** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Membakar Lahan tanpa seijin pihak berwenang" sebagaimana diatur dalam **Pasal 25 ayat (1) Jo Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Perda Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 tahun 2003 tentang kebakaran hutan dan Lahan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan 3 (tiga) hari;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Korek api warna Hijau.
- 1 (satu) buah Parang.
- 1 (satu) batang pohon yang terbakar.
- 1 (Satu) buah Sapu Lidi.
- 1 (satu) buah ember warna hijau.
- 1 (satu) buah Cat Player.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya agar Hakim menjatuhkan putusan seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Ia Terdakwa **ADE Anak dari JAHA** pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira jam 07.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2018, bertempat di lahan milik terdakwa perbatasan antara pabrik PT. Mentobi Makmur Lestari Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, ***Dengan sengaja dan atau karena kelalaiannya melakukan kegiatan pembakaran hutan dan atau lahan Tanpa ijin pejabat yang berwenang***, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 13 September 2018 sekitar jam 07.00 Wib, terdakwa **ADE Anak dari JAHA** bersama dengan saksi **Sharulangsih Alias Wulan** pergi berladang yang mana lahan milik terdakwa **ADE Anak dari JAHA** berbatasan dengan pabrik PT. Mentobi Makmur Lestari dengan

Halaman 4 Berita Acara dan Putusan Nomor 2/Pid.S/2019/PN Ngb.



membawa perlengkapan berupa parang, sapu, ember, semprotan rumput dan korek api, setelah sesampainya ketempat tersebut terdakwa **ADE Anak dari JAHA** melakukan penebasan pohon di sekitar lahan milik terdakwa **ADE Anak dari JAHA** selanjutnya terdakwa mengumpulkan kayu-kayu dan ranting-ranting kering untuk melakukan pembakaran lahan milik terdakwa **ADE Anak dari JAHA** selajutnya sekira jam 15.00 Wib dikarenakan cuaca yang panas terdakwa **ADE Anak dari JAHA** menyalakan api di tumpukan-tumpungan ranting yang tadi dikumpulkan tidak lama kemudian api yang berada di lahan tersebut mulai membesar dan tidak dapat dikendalikan oleh terdakwa **ADE Anak dari JAHA** dan menjalar ke tempat yang lain selanjutnya masyarakat melaporkan ke pada kepolisian masalah terjadinya kebakaran lahan milik terdakwa **ADE Anak dari JAHA** selajutnya **Brigpol Rachmad** datang bersama damkar ke lokasi untuk membantu memadamkan kebararan lahan sehingga tidak melebar ketempat yang lain sekitar 1 jam kemudian api dapat di padamkan selanjutnya terdakwa **ADE Anak dari JAHA** dibawa ke kantor kepolisian Lamandau untuk di proses.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa **ADE Anak dari JAHA** membuka lahan dengan cara membakar di lokasi tersebut di atas, selain sudah menjadi kebiasaan masyarakat, juga untuk menghemat waktu, biaya dan tenaga, setelah lahan tersebut terdakwa bakar, rencana lahan tersebut akan terdakwa **ADE Anak dari JAHA** berkebun untuk kebutuhan makan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa **ADE Anak dari JAHA** dalam membuka dan mengolah lahan dengan cara membakar tidak ada ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk;

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Jo Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Perda Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 tahun 2003 tentang kebakaran hutan dan Lahan. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yaitu saksi RACHMAD HARTANTO BIN RAWI RAKASIWI, saksi SHARULANGSIH Als WULAN anak dari AKIP dan saksi ISHARYANTO anak dari LIZAR, Alm yang mana saksi-saksi tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli yaitu : ahli **OSTRA WUNGKANA Bin DADDY H.SALIP (Alm)**, keterangannya dibacakan Penuntut Umum, yang pada pokoknya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Korek api warna Hijau.
- 1 (satu) buah Parang.
- 1 (satu) batang pohon yang terbakar.
- 1 (Satu) buah Sapu Lidi.
- 1 (satu) buah ember warna hijau.
- 1 (satu) buah Cat Player.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang pada pokoknya isinya dibenarkan oleh Terdakwa, dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan serta adanya barang bukti, maka Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pelanggaran sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 6 Berita Acara dan Putusan Nomor 2/Pid.S/2019/PN Ngb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa:

- 1 (Satu) Korek api warna Hijau.
- 1 (satu) buah Parang.
- 1 (satu) batang pohon yang terbakar.
- 1 (Satu) buah Sapu Lidi.
- 1 (satu) buah ember warna hijau.
- 1 (satu) buah Cat Player.

Barang bukti diatas merupakan barang yang berkaitan langsung dengan pelanggaran yang dilakukan Terdakwa maka patut bila dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah melanggar peraturan daerah Propinsi Kalimantan Tengah tentang kebakaran hutan dan Lahan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 25 ayat (1) Jo Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Perda Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 tahun 2003 tentang kebakaran hutan dan Lahan, pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Ade Anak Dari Jaha** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membakar lahan tanpa seijin pihak berwenang" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) korek api warna hijau

Halaman 7 Berita Acara dan Putusan Nomor 2/Pid.S/2019/PN Ngb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Parang
- 1 (satu) batang Pohon yang terbakar
- 1 (satu) buah sapu lidi
- 1(satu) buah ember warna hijau
- 1 (satu) buah cat player

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dan diucapkan pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 oleh PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh EDI ZARQONI, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Nanga Bulik, dihadiri oleh M. HERU YUSTIANTO, S.H., M.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau dan Terdakwa;

Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum tentang hak-haknya sebagai berikut:

- a. Segera menerima atau menolak putusan;
- b. Mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. Minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan;
- d. Mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;

Dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan menerima putusan tersebut;

Setelah itu, sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang dan Putusan ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

EDI ZARQONI, S.H.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.